



**BUPATI PROBOLINGGO**

---

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 27 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI KABUPATEN PROBOLINGGO BERBASIS AKRUAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Probolinggo Berbasis Akrual.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ;

↓  
B

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Probolinggo ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2013 ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Probolinggo ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Probolinggo ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Probolinggo ;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2013 ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KABUPATEN PROBOLINGGO BERBASIS AKRUAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Keuangan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.

1  
Er

6. Akuntansi, adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan.
7. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
9. Kebijakan Akuntansi, adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
10. Sistem Akuntansi Pemerintahan, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
11. Bendahara Umum Daerah, adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum.
12. Entitas Pelaporan, adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
13. Entitas Akuntansi, adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
14. Unit Pemerintahan, adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

### Pasal 2

- (1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
- (2) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
- (3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (4) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan Sistem Akuntansi Pemerintahan atas :
  - a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan ;
  - b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan.

### Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I.1 Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi
- b. Lampiran I.2 Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan
- c. Lampiran I.3 Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran
- d. Lampiran I.4 Kebijakan Akuntansi Laporan Saldo Anggaran Lebih
- e. Lampiran I.5 Kebijakan Akuntansi Neraca
- f. Lampiran I.6 Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional
- g. Lampiran I.7 Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas
- h. Lampiran I.8 Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas
- i. Lampiran I.9 Kebijakan Akuntansi Catatan Atas Laporan Keuangan
- j. Lampiran II.1.0 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
- k. Lampiran II.1.1 Kebijakan Akuntansi Piutang

1. a

- l. Lampiran II.1.2 Kebijakan Akuntansi Persediaan
- m. Lampiran II.1.3 Kebijakan Akuntansi Investasi
- n. Lampiran II.1.4 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- o. Lampiran II.1.5 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
- p. Lampiran II.1.6 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
- q. Lampiran II.2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- r. Lampiran II.3 Kebijakan Akuntansi Ekuitas
- s. Lampiran II.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran
- t. Lampiran II.4.2 Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional
- u. Lampiran II.5.1 Kebijakan Akuntansi Belanja
- v. Lampiran II.5.2 Kebijakan Akuntansi Beban
- w. Lampiran II.6 Kebijakan Akuntansi Transfer
- x. Lampiran II.7 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- y. Lampiran II.8 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Operasi yang Tidak Dilanjutkan, dan Peristiwa Luar Biasa

### BAB III

#### PELAPORAN KEUANGAN

##### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, setidaknya-tidaknya terdiri dari :
- a. laporan realisasi anggaran ;
  - b. laporan perubahan SAL ;
  - c. neraca ;
  - d. laporan operasional ;
  - e. laporan arus kas ;
  - f. laporan perubahan ekuitas ;
  - g. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Entitas Akuntansi untuk unit pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, yang setidaknya-tidaknya terdiri dari :
- a. laporan realisasi anggaran ;
  - b. laporan operasional ;
  - c. laporan perubahan ekuitas ;
  - d. neraca ;
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah PPKD selaku BUD wajib menyusun Laporan Keuangan, yang setidaknya-tidaknya terdiri dari :
- a. laporan realisasi anggaran ;
  - b. laporan operasional ;
  - c. neraca ;
  - d. laporan arus kas ;
  - e. laporan perubahan SAL ;
  - f. laporan perubahan ekuitas ;
  - g. catatan atas laporan keuangan

#### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.


Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 30 Mei 2014

**BUPATI PROBOLINGGO**

  
**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014  
tanggal 2 JUNI 2014 Nomor 27 Seri G.

Sekretaris Daerah 

  
**H. M. NAWI, SH. M. Hum.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590527 198503 1 019

↓ R